



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN **Nomor 975/PID/2024/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PUNANDAR bin SASMO REJO;**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/10 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Kerisan, RT 001 RW 005, Ds. Tangkil,
Kec.Sragen, Kab. Sragen;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa PUNANDAR bin SASMO REJO ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 975/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 69/ SRGEN/ EOH.2/09/ 2024 tertanggal 16 September 2024 yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 1 Oktober 2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa PUNANDAR bin SASMO REJO pada hari Sabtu tanggal 25 bulan November tahun 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan rumah Terdakwa PUNANDAR bin SASMO REJO yang beralamat di Dukuh Kerisan, RT 01, RW 05, Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 bulan November tahun 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa PUNANDAR bin SASMO REJO (yang selanjutnya disebut Terdakwa) berada di depan rumahnya yang beralamat di Dukuh Kerisan, RT 01, RW 05, Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa melihat Nofita Sari Binti Sunarno yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario dengan nomor Polisi AD 3216 ATE tahun 2015, warna Putih milik Sri

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 975/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Binti Hadi Suparto. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil secara paksa kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh Nofita Sari Binti Sunarno tersebut sembari mengancam kepada Nofita Sari Binti Sunarno dengan mengatakan “kowe mati neng tanganku gak popo aku bahagia, aku dipenjoro gak popo (kamu mati di tanganku tidak apa-apa, aku bahagia, aku dipenjara tidak apa-apa)”, dengan maksud agar Nofita Sari Binti Sunarno mau menuruti perintah Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa menyelesaikan permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan Nofita Sari Binti Sunarno. Setelah itu tanpa izin dan sepengetahuan dari Sri Rahayu Binti Hadi Suparto dan Sri Rahayu Binti Hadi Suparto, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Honda Vario dengan nomor Polisi AD 3216 ATE tahun 2015, warna Putih tersebut masuk ke dalam rumahnya, lalu karena Nofita Sari Binti Sunarno merasa takut dengan perbuatan Terdakwa, selanjutnya Nofita Sari Binti Sunarno langsung bergegas pergi meninggalkan Terdakwa dan 1 (satu) unit Honda Vario dengan nomor Polisi AD 3216 ATE tahun 2015 tersebut. Selanjutnya pada akhir bulan Desember 2023, karena Terdakwa merasa Nofita Sari Binti Sunarno tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan Nofita Sari Binti Sunarno, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit Honda Vario dengan nomor Polisi AD 3216 ATE tahun 2015 tersebut di pasar Nglangon dengan harga Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 368 ayat (1) KUHP;

ATAU

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 975/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa PUNANDAR bin SASMO REJO pada hari Sabtu tanggal 25 bulan November tahun 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan rumah Terdakwa PUNANDAR bin SASMO REJO yang beralamat di Dukuh Kerisan, RT 01, RW 05, Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 25 bulan November tahun 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa PUNANDAR bin SASMO REJO (yang selanjutnya disebut Terdakwa) berada di depan rumahnya yang beralamat di Dukuh Kerisan, RT 01, RW 05, Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa melihat Nofita Sari Binti Sunarno yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario dengan nomor Polisi AD 3216 ATE tahun 2015, warna Putih milik Sri Rahayu Binti Hadi Suparto (selanjutnya disebut korban). Setelah itu Terdakwa langsung mengambil secara paksa kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh Nofita Sari Binti Sunarno tersebut sembari mengancam Nofita Sari Binti Sunarno dengan mengatakan "*kowe mati neng tanganku gak popo aku bahagia, aku dipenjoro gak popo (kamu mati di tanganku tidak apa-apa, aku bahagia, aku dipenjara tidak apa - apa)*", dengan maksud agar Nofita Sari Binti Sunarno mau menuruti perintah Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa menyelesaikan permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan Nofita Sari Binti Sunarno. Setelah itu tanpa izin dan sepengetahuan dari korban, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Honda Vario dengan nomor Polisi AD 3216 ATE tahun 2015, warna Putih tersebut masuk ke dalam rumahnya, lalu karena Nofita Sari Binti Sunarno merasa takut dengan perbuatan Terdakwa, selanjutnya Nofita Sari Binti Sunarno langsung bergegas pergi

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 975/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Terdakwa dan 1 (satu) unit Honda Vario dengan nomor Polisi AD 3216 ATE tahun 2015 tersebut. Selanjutnya pada akhir bulan Desember 2023, karena Terdakwa merasa Nofita Sari Binti Sunarno tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan Nofita Sari Binti Sunarno, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit Honda Vario dengan nomor Polisi AD 3216 ATE tahun 2015 tersebut di pasar Nglangon dengan harga Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa PUNANDAR bin SASMO REJO pada hari Sabtu tanggal 25 bulan November tahun 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan rumah Terdakwa PUNANDAR bin SASMO REJO yang beralamat di Dukuh Kerisan, RT 01, RW 05, Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 bulan November tahun 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa PUNANDAR bin SASMO REJO (yang selanjutnya disebut Terdakwa) berada di depan rumahnya yang beralamat di Dukuh Kerisan, RT 01, RW 05, Desa

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 975/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Terdakwa melihat Nofita Sari Binti Sunarno yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario dengan nomor Polisi AD 3216 ATE tahun 2015, warna Putih milik Sri Rahayu Binti Hadi Suparto (selanjutnya disebut korban). Setelah itu Terdakwa langsung mengambil secara paksa kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh Nofita Sari Binti Sunarno tersebut sembari mengancam Nofita Sari Binti Sunarno dengan mengatakan “kowe mati neng tanganku gak popo aku bahagia, aku dipenjoro gak popo (kamu mati di tanganku tidak apa-apa, aku bahagia, aku dipenjara tidak apa - apa)”, dengan maksud agar Nofita Sari Binti Sunarno mau menuruti perintah Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa menyelesaikan permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan Nofita Sari Binti Sunarno. Kemudian setelah menguasai 1 (satu) unit Honda Vario dengan nomor Polisi AD 3216 ATE tahun 2015, warna Putih tersebut, Terdakwa langsung membawanya masuk ke dalam rumah Terdakwa, namun karena Nofita Sari Binti Sunarno merasa takut dengan perbuatan Terdakwa, selanjutnya Nofita Sari Binti Sunarno langsung bergegas pergi meninggalkan Terdakwa dan 1 (satu) unit Honda Vario dengan nomor Polisi AD 3216 ATE tahun 2015 tersebut. Lalu pada akhir bulan Desember 2023, karena Terdakwa merasa Nofita Sari Binti Sunarno tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan Nofita Sari Binti Sunarno, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit Honda Vario dengan nomor Polisi AD 3216 ATE tahun 2015 tersebut di pasar Nglangon dengan harga Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 975/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tersebut,

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 975/PID/2024/PT SMG tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 975/PID/2024/PT SMG tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 975/PID/2024/PT SMG tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 29 Oktober 2024 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-PDM- 69/SRGEN/EOH.2/10/2024 tertanggal 22 Oktober 2024, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUNANDAR bin SASMO REJO bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KHUP seperti dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap PUNANDAR bin SASMO REJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Salak Cabang Sragen, tanggal 11 Desember 2023 yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor dengan No. Pol AD-3216-ATW sedang dijadikan jaminan di BRI Unit Salak Sragen;
 - b. 1 (satu) bendel fotocopy BPKB dengan identitas kendaraan No. Reg AD-3216-ATE, Type K1H02N14L0 A/T. Tahun 2015, Warna Putih, No. Rangka MH1KF1114FK082231, No. Sin KF11E-1084089 atas nama

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 975/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik SRI RAHAYU dengan alamat Rejowinangun RT 15 Masaran,
Masaran, Sragen;

Dikembalikan kepada saksi SRI RAHAYU;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor
132/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 29 Oktober 2024, yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PUNANDAR bin SASMO REJO** tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia Kantor
Unit Salak Cabang Sragen, tanggal 11 Desember 2023 yang
menyatakan bahwa BPKB sepeda motor dengan No. Pol AD-3216-ATE
sedang dijadikan jaminan di BRI Unit Salak Sragen;
 - 1 (satu) bendel fotocopy BPKB dengan identitas kendaraan No. Reg
AD3216-ATE, Type K1H02N14L0 A/T, Tahun 2015, Warna Putih, No.
Rangka MH1KF1114FK082231, No. Sin KF11E-1084089 atas nama
pemilik SRI RAHAYU dengan alamat Rejowinangun RT 15 Masaran,
Masaran, Sragen;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor
132/Akta.Pid.B/2024/PN Sgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 975/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 29 Oktober 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca, Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sgn tertanggal 30 Oktober 2024 yaitu kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, sehingga Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sgn sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan dan keberatan Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 29 Oktober 2024, fakta di persidangan serta surat-surat lain dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya ternyata sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding,

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 975/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian", sesuai dalam dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat pula tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a quo* karena telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 29 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 975/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh Suko Triyono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Saptono, S.H., M.H., dan Edy Subroto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Agoeng Widiyantoro, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

M.Saptono, S.H., M.H.

Suko Triyono, S.H., M.Hum.

Ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agoeng Widiyantoro, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 975/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)